

Nomor : SK-72/PPA/1020

**KEPUTUSAN
DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR SK-12/PPA/0511
TENTANG PEMBERIAN BIAYA TRANSPORTASI, UANG RAPAT, HONOR
KERJASAMA, HONOR NARASUMBER DAN BIAYA LAIN TERKAIT
KEGIATAN PERUSAHAAN YANG MELIBATKAN INSTANSI PEMERINTAH
DAN LEMBAGA NEGARA**

DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO),

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“Perusahaan”) telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor SK-12/PPA/0511 tanggal 3 Mei 2011 tentang Pemberian Biaya Transportasi, Uang Rapat, Honor Kerjasama, Honor Narasumber dan Biaya lain terkait Kegiatan Perusahaan yang Melibatkan Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara (untuk selanjutnya disebut “SK-12/PPA/0511”);
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan terkini dari kegiatan Perusahaan dan masukan dari pihak-pihak terkait, maka perlu dilakukan perubahan atas Kebijakan Pemberian Biaya Transportasi, Uang Rapat, Honor Kerjasama, Honor Narasumber dan Biaya lain terkait Kegiatan Perusahaan yang Melibatkan Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara sebagaimana tercantum dalam SK-12/PPA/0511;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas SK-12/PPA/0511 dalam suatu Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
6. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-53/PPA/0919 tanggal 11 September 2019 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR SK-12/PPA/0511 TENTANG PEMBERIAN BIAYA TRANSPORTASI, UANG RAPAT, HONOR KERJASAMA, HONOR NARASUMBER DAN BIAYA LAIN TERKAIT KEGIATAN PERUSAHAAN YANG MELIBATKAN INSTANSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA.**

Pasal 1

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besarnya jumlah Biaya Transportasi, Uang Rapat dan Honor Narasumber sebagai berikut:

No.	Personil	Uang Transportasi ^{*)} (Rp)	Uang Rapat ^{**)} (Rp)	Honor Narasumber	
				Per jam (Rp)	Maksimum Dalam 1 Hari (Rp)
1.	Pimpinan Kementerian, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Negara (Menteri, Kepala Badan dan Pejabat setingkatnya)				
2.	Eselon 1 atau setingkatnya				
3.	Eselon 2 atau setingkatnya				
4.	Golongan IV/c dan IV/d non jabatan struktural			----	----
5.	Eselon 3 atau setingkatnya				
6.	Golongan IV/a dan IV/b non jabatan struktural			----	----
7.	Eselon 4 atau setingkatnya			----	----
8.	Golongan III non jabatan struktural			----	----
9.	Staf			----	----

^{*)} Per hari

^{**)} Per rapat per Personil

- (2) Untuk Honor Kerjasama per Personil atau per kerjasama dan biaya terkait lainnya jika ada (antara lain biaya akomodasi dan/atau biaya konsumsi dan/atau biaya pendukung Kegiatan Perusahaan lainnya) diusulkan dalam permohonan persetujuan Kegiatan Perusahaan oleh Pemrakarsa kepada PBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) untuk mendapat persetujuan.
- (3) Jumlah Biaya Transportasi, Uang Rapat, Honor Kerjasama dan Honor Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diterima Personil merupakan jumlah bersih setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan

Pasal II

- (1) Ketentuan-ketentuan lain dalam SK-12/PPA/0511 tetap berlaku sepanjang tidak diubah berdasarkan keputusan ini.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh Direksi Perusahaan.

Ditetapkan.../4

-4-

Ditetapkan di Jakarta
SK-72/PPA/1020
Pada tanggal 1 Oktober 2020

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

-Ttd-

Arisudono Soerono
Direktur Utama

DRAFT